BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai regulerend. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (regulerend), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditinjau kepada sektor swasta bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi yang diperlukan suatu sitem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian.

Pajak juga penting bagi daerah, merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak, bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam APBD.

Penambahan jenis pajak daerah, terdapat 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB perdesaan dan perkotaan, BPHTB, dan pajak sarang burung walet. Sebagai catatan, untuk Kabupaten/Kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu pajak air dan tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

Indonesia telah melalui bebrapa fase dalam sistem perpajakan daerahnya, terkahir dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan yang dilakukan dengan Undang-Undang tersebut cukup signifikan, mulai dari pembatasan jenis pajak daerah, penguatan local taxing power, perubahan sistem pengawasan, sampai pada pengaturan untuk optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan hasil apajak daerah. Pemabatasan jenis pajak daerah dilakukan dengan menerapkan “closed-list” sistem dengan menetapkan 16 jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah, yakni 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/Kota.

Pemungutan local taxing power dilakukan dengan memperluas objek pajak daerah, menambah jenis pajak daerah, menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah. Sedangkan pangawasan pajak daerah dilakukan melalui pendekatan prevektif dan korektif, yakni mengevaluasi rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah dan membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sementara itu, optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan hasil pajak dilakukan dengan memperbaiki porsi bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Pembaruan sistem perpajakan daerah di Indonesia merupakan tuntutan dari implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dilakukan dengan menyerahkan sumber-sumber pendapatan kepada daerah secara bertahap. Pengalihan jenis pajak Provinsi tertentu dan sebagian jenis pajak pusat kepada Kabupaten/Kota merupakan pengaturan kembali sistem perpajakan nasional dengan menetapkan jenis-jenis pajak yang tepat untuk dipungut oleh pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kondisi ekonimi dan potensi pajak yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota di Indonesia sangat bervariasi. Diperlukan strategi pemerintah untuk memberikan asistensi dan fasilitasi bagi daerah tertentu agar pemungutan pajak daerah dapat berjalan lancar. Disisi lain, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan daerah perlu terus dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang efisiensi dan efektif di Indonesia.

Berdasarkan pengertian dan jenis-jenis Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat dilihat perkembangan tentang PAD, baik itu pendapatan daerah, retribusi daerah, bagi hasil usaha milik daerah dan PAD sah lainnya yang dari tahun 2006-2010. Dalam penelitian ini ingin membahas tentang perkembangan suatu pajak, terutama pajak hotel. Hotel saat ini di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha, dengan adanya bangunan hotel, maka tiap hotel dikenakan tarif pajak hotel untuk menambah pendapatan asli daerah masing-masing daerah. Adanya suatu hotel disetiap daerah pasti memiliki obyek wisata yang dapat menarik para

wisatawan untuk dapat menikmati masa liburan. Pembangunan hotel sangat strategis, jika dimana suatu kota tersebut memiliki potensi obyek wisata yang dimana dapat menarik wisatawan untuk datang dan menginap di hotel untuk beristirahat setelah berekreasi.

Kabupaten Karawang, salah satu kota Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi wisata atau kawasan industri yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata atau kawasan industri dan beberapa sektor terkait, misalnya sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus menerus dikembangkan. Adanya potensi wisata dan kawasan industri ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak meupun retribusi yang dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang sebagai kota berbasis pada sektor pariwisata dan kawasan industri dalam perkembangannya dituntut untut meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pariwisata dana kawasan indutri, yang otomatis tidaklah terlepas dari peningkatan dan pengambangan hotel sebagai penunjang dari pada sektor pariwisata dana kawasan industri. Hal ini memberikan angin segar bagi pemerintah Kabupaten Karawang untuk menarik pajak daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan ini meliputi berbagai sektor diantaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti : sarana olah raga, pasar , mesjid, jembatan dan fasilitas lainnya.

Sejak dikeluarkan peraturan daerah pada tahun 2003 tentang pajak hotel, pajak ini selalu memberikan kontribusi yang tidak selalu memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi penerimaan Kabupaten Karawang. Relatif kecilnya PAD terhadap total penerimaan di sebagian besar daerah menyebarkan daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD merupakan suatu ukuran kemandirian suatu daerah. Secara umum, peluang untuk melakukan intensifikasi pajak masih dimungkinkan karena masih banyak yang terjadinya tax evasion/avoidance (penghindaran terhadap kewajiban membayar pajak), kelemahan pada Pemerintah Daerah atau Kota dalam menghitung potensi pajaknya, maupun rigiditas penentuan tarif pajak. Sementara ini sejumlah daerah juga berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD melalui upaya instensifikasi pajak. Upaya ini apabila tidak dilakukan secara cermat akan justru menimbulkan distorsi (kesenjangan) terhadap pasar serta menciptakan disinsentif bagi iklim usaha dan investasi.

Membahas perkembangan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Karawang tidak lengkap hanya melihat trend penerimaan dari masa pajak atau tahun pajak berjalan, tapi juga harus menelaah sumber potensi pajak hotel itu sendiri. Berdasarkan pengematan di lapangan, realisasi pajak hotel sebagaimana yang tercantum di dalam atau memiliki berbagai masalah dalam pemungutan pajak hotel didalamnya. Belum menunjukkan realisasi atau target yang sesungguhnya jika dilihat dari potensi yang ada. Penerimaan masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi dengan catatan perlu upaya intensifikasi baik melalui proses pemungutan, pembinaan wajib pajak, penegakkan peraturan dan pengawasan serta perbaikan kinerja pelayanan dan pemungutan pajak. Upaya-

upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya yang ada di dinas pendapatan Kabupaten Karawang sebagai pengelola pajak hotel, baik sumber daya manusianya, maupun fasilitas pendukung kegiatannya.

Seperti diketahui keberadaan hotel memiliki potensi yang sangat besar bagi tumbuhnya aktifitas-aktifitas lainnya seperti pariwisata, industri dan jasa. Yang sangat banyak dari keberadaan fasilitas hotel harus dapat dilihat sebagai potensi untuk mengembangkan aktifitas perkotaan secara keseluruhan. Artinya mekanisme peningkatan penerimaan pajak hotel harus dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat mendorong semakin tumbuh dan berkembang kualitas maupun kuantitas.

Laporan kerja praktek ini penulis akan tuangkan laporan dengan judul **" Prosedur Pemungutan Pendapatan Pajak Hotel oleh DPPKAD di Kabupaten Karawang."**

1.2 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini yang merupakan hasil dari kerja peraktek pada di Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur cara pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami DPPKAD Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel .

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kerja praktek yang dilakukan pada DPPKAD ini penulis banyak mengharapkan manfaat yang diperoleh walaupun dalam penyajian masih jauh dari kesempurnaan. Kegunaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

   Dapat berguna dalam memberikan tambahan dan mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel.
2. Bagi dinas pendapatan daerah

   Agar berguna sabagai bahan masukan dalam melakukan penagihan pemungutan di bidang perpajakan.
3. Bagi rekan-rekan mahasiswa/i dan pihak-pihak yang mempelajari untuk mendalami bidang study perpajakan, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang dilakukan dalam membuat laporan kerja praktek adalah dengan metode *Block releas* yaitu, penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu dalam waktu satu bulan.

Adapun cara dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. *Field Research*

Dimana dalam mencari informasi penulis melakukan (interview) kepada pembimbing dan staf juga kepada bagian-bagian yang terkait secara langsung dilapangan.

2. Studi Pustaka

Penulis mencari informasi berdasarkan beberapa reverensi yang mendukung membuat laporan kerja praktek, serta kesesuaian aturan yang berlaku dalam pelaksanaan topik yang penulis tinjau di lapangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja praktek

Lokasi kerja praktek ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani No.1 Karawang 41314. Adapun waktu kerja praktek tersebut dilaksanakan dari tanggal 19 juli 2013 sampai 30 Agustus 2013.

No	Keterangan	Bulan																							
		Juli				Agst				Sept				Okt				Nov				Des			
1	Kerja Praktek																								
2	Observation																								
3	Wawancara																								
4	Penyusunan																								
5	Bimbingan																								
6	Penyerahan Laporan																								

Tabel 1.1

Time Schedule